



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR : 05 /KORSEK/ BAWASLU-RN/ SEK/IX/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN
KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN BAWASLU**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu perlu ditunjuk Narasumber;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 Menimbang Mengingat Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1096-KEP TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 864 -KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:056/KEP-SEK-TAHUN 2018, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Menjadi Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Pembicara/Narasumber pada Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembicara/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengajar, melatih atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Kegiatan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Narasumber dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 melalui POK Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 29 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MARTHINUS ALLO, SH
NIP. 19691209 200701 1 025

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov NTT di Kupang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Rote Ndao; dan
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Rote Ndao
Nomor : /KORSEK/BAWASLU-RN/SEK/IX/2021
Tanggal : 29 September 2021

DAFTAR NARASUMBER
DALAM RANGKA KEGIATAN KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN BAWASLU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Morids D.E.Bulan,S.Pd.M.Si	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Rote Ndao	Narasumber

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MARTHINUS ALLO, SH
NIP. 19691209 200701 1 025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

JL.Mokdale – Nusaklain Baa – Rote

BIODATA NARASUMBER

1.	NAMA	:	Morids D. E. Bulan, M.Si
2.	NIP	:	19730305199801 1 001
3.	NPWP	:	08.424.875.6-922.000
4.	Pangkat/Gol	:	Pembina Tk.I/IVB
5.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Fa'a, 05 Maret 1973
6.	Instansi/Organisasi	:	Kantor Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda Kabupaten Rote Ndao
7.	Jabatan Sekarang	:	Kepala Bagian
8.	Alamat Kantor	:	Kompleks Perkantora Bumi Tiilangga Permai
9.	No.Telp/No.HP	:	082146000505
10.	Materi yang Disampaikan	:	Penyusutan Arsip dan Pemusnahan Arsip

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



MARTINUS ALLO, SH
NIP. 19691209 200701 1 025